



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 313/I1.B03/KP/SK/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR  
KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN GEDUNG  
KAMPUS ITB JATINANGOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa masa tugas para Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung Kampus ITB Jatinangor berdasarkan SK Rektor Nomor 308/I1.B03/KP/SK/2016 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan kerja, dan keterandalan gedung di lingkungan ITB, dipandang perlu mengangkat kembali para Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja dan Keterandalan Gedung Kampus ITB Jatinangor Tahun 2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor ITB Periode 2015 – 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Mengangkat para Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja dan Keterandalan Gedung Kampus ITB Jatinangor sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

PERTAMA : Ruang lingkup tugas para Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja dan Keterandalan Gedung Kampus ITB Jatinangor ITB sebagai berikut :

1. Membangun sistem keamanan dan keselamatan kerja di masing-masing gedung strategis dan Gedung Umum bersama-sama UPT K3L;
2. Mengkoordinasikan anggota Tim K3L di masing-masing gedung dalam pelaksanaan sistem keamanan dan keselamatan kerja yang meliputi inspeksi keselamatan, induksi keselamatan, latihan keselamatan, dan penanganan keadaan darurat;
3. Melaporkan keadaan darurat, jumlah korban, dan kerugian material akibat adanya kecelakaan atau bencana kepada Kepala UPT K3L;


4. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan UPT K3L untuk meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan kerja;
5. Melakukan pemeriksaan rutin atas gedung dan utilitas pendukungnya, khususnya yang berkaitan dengan sistem keselamatan gedung (jaringan listrik, air, telepon, dan internet) dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi melalui Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktur Eksekutif Kampus ITB Jatinangor.

KEDUA : Tim bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Februari 2017

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,



Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Kepala/Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 313/I1.B03/KP/SK/2017


Tanggal : 21 Februari 2017

**KOORDINATOR KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN GEDUNG  
KAMPUS ITB JATINANGOR**

<b>KOORDINATOR PENANGGUNGJAWAB</b>	<b>NIP / Nopeg</b>	<b>NAMA GEDUNG</b>
Mulyana A	111 000 156	Gedung Labtek 1 A, Lab. II dan WTP
Nanang	111 000 158	GPU 1 dan GPU 2
Mulyana B	111 000 155	Labtek VA, Labtek VB, Labtek VC, Masjid Al-Jabbar
Sutisna, SE	111 000 185	Gedung Utama, Perpustakaan, GSG, dan IPST
Pepen Ependi	111 000 125	Gedung A, C, D, E, H, K dan Mushola
Suherlan Sugara	111 000 138	Pool Kendaraan, Labtek 1B, Lab. 1C / Sedimentasi

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,



Prof.Dr. Irawati, MS

NIP.195904181983032001